



PENETAPAN

Nomor 776/Pdt.G/2019/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERSEKUTUAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxx, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Jahit, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 001 RW 001 Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

Melawan

xxx, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Blaru Desa Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 13 Mei 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 776/Pdt.G/2019/PA.Kjn, tanggal 13 Mei 2019;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 776/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv. alinea pertama pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara nomor 776/Pdt.G/2019/PA.Kjn yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 776/Pdt.G/2019/PA.Kjn telah dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertibnya administrasi Majelis Hakim

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 776/Pdt.G/2019/PA.Kjn



perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 776/Pdt.G/2019/PA.Kjn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1440 H. Oleh Drs. H. Saefudin, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. H. Sapari, M.SI masing-masing sebagai Anggota, dibantu M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 776/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. H. Sapari, M.Si

Panitera Pengganti,

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	220.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
Jumlah	: Rp	336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 776/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)